

PMK-32/PMK.010/2019

**Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang
atas Ekspornya Dikenai PPN**



UU PPN (UU No. 42 Tahun 2009)

- **Pasal 4(1) huruf h jo. Pasal 7(2)**
Ekspor JKP dikenai PPN dengan tarif 0%.
- **Pasal 4(2)**
ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- **Pasal 7(2) UU PPN**
Ekspor JKP dikenai PPN dengan tarif 0%.





defisit neraca perdagangan jasa di era perdagangan global

industri jasa domestik kurang berdaya saing di perdagangan global dan kurang menarik bagi investasi asing; dan

PMK No. 70/2010 membatasi hanya 3 jenis jasa yang ekspornya dikenai PPN 0%, yaitu jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak, serta jasa konstruksi.



Kebijakan

memperluas jenis JKP yang atas eksportnya dikenai PPN 0% tidak hanya terbatas pada jasa yang melekat pada barang



Mitigasi

mitigasi risiko permasalahan implementasi di lapangan (*anti-avoidance rules*)



Prinsip

mengembalikan filosofi ekspor JKP menurut UU PPN





regelling
Pasal 4(2) UU PPN
"ketentuan mengenai **batasan kegiatan** dan **jenis JKP** yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan **PMK**"

PMK No. 32/2019

BATASAN KEGIATAN

- 1 KRITERIA EKSPOR JKP
- 2 SYARAT FORMAL

JENIS JKP

- a JKP melekat pada **BARANG BERGERAK**
- b JKP melekat pada **BARANG TIDAK BERGERAK**
- c **JKP TIDAK** melekat pada **barang**



1

KRITERIA EKSPOR JKP

BATASAN KEGIATAN

Pasal 1 angka 29 UU PPN

"Ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP ke luar Daerah Pabean"

Pasal 1 angka 4 PMK No. 32/2019

"Ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean oleh PKP untuk dimanfaatkan oleh Penerima Ekspor JKP di luar Daerah Pabean"

identifikasi

KRITERIA EKSPOR JKP

melekat pada **barang bergerak**, barang tersebut **dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean**



melekat pada **barang tidak bergerak**, barang tersebut **berada di luar Daerah Pabean**



tidak melekat pada barang, **hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean** dengan cara:

- penyampaian langsung/tidak langsung; atau
- berupa penyediaan hak untuk dipakai (akses) di luar Daerah Pabean



kepada **Penerima Ekspor JKP**

"orang pribadi atau badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor JKP, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan WP LN yang tidak mempunyai BUT di Indonesia"



2

SYARAT FORMAL

BATASAN KEGIATAN


Doc Obligation (anti-avoidance rule)

didasarkan atas **perikatan atau perjanjian tertulis** yang mencantumkan dengan jelas:

- ✓ jenis;
- ✓ rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean oleh Penerima Ekspor JKP; dan
- ✓ nilai penyerahan, JKP yg atas eksportnya dikenai PPN.

terdapat **pembayaran** disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari **Penerima Ekspor JKP** kepada **PKP** sehubungan dengan **Ekspor JKP**

dalam hal syarat formal **tidak terpenuhi** maka transaksi dianggap sebagai **penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean** yang dikenai PPN 10%.



jasa maklon*

jasa perbaikan dan perawatan



jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*)
barang untuk tujuan ekspor

*BATASAN KEGIATAN JASA MAKLON:

- ✓ spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor JKP;
- ✓ bahan baku dan/atau bahan setengah jadi akan diproses untuk menghasilkan BKP;
- ✓ kepemilikan atas BKP yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor JKP; dan
- ✓ pengusaha jasa maklon mengirim BKP yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar DP dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.





b

JKP melekat pada **BARANG TIDAK BERGERAK**

JENIS JKP



Jasa konsultasi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan *

konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean.



***TIDAK TERMASUK:**

× jasa konsultasi pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan; dan

× jasa pelaksanaan konstruksi.

(UU No. 2/2017 ttg Jasa Konstruksi)





jasa teknologi dan informasi*

jasa penelitian dan pengembangan



jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional

jasa konsultasi bisnis dan manajemen, konsultasi hukum, konsultasi desain arsitektur dan interior, konsultasi sumber daya manusia, konsultasi keinsinyuran (*engineering services*), konsultasi pemasaran (*marketing services*), akuntansi atau pembukuan, audit laporan keuangan, dan perpajakan



jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data *

jasa perdagangan berupa jasa mencari penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor





C

JKP TIDAK melekat pada BARANG

JENIS JKP



jasa teknologi dan informasi

dibuka luas (hulu ke hilir), termasuk *contact centre, cloud computing, dan/atau data hosting.*

layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi

layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan

layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi

layanan keamanan teknologi informasi (*IT security*), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan

layanan pusat kontak (*contact center*), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak

layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (*client*) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (*data processing*), dan konfigurasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer

layanan komputasi awan (*cloud computing*) dan *web hosting*, antara lain *data hosting* atau *data storage* sepanjang *server* berada di dalam Daerah Pabean dan penerima layanan *data hosting* atau *data storage* merupakan penyedia layanan *cloud computing* atau *web hosting*

layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan *games*, animasi, dan desain grafis



C

JKP TIDAK melekat pada BARANG

JENIS JKP



jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data

layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri



layanan *transmitter and responder* (*transponder*) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar Daerah Pabean



layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean



layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri



JKP (yang atas ekspornya dikenai PPN) yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean TIDAK dikenai PPN

di luar cakupan UU PPN



Contoh:

jasa penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Malaysia sehingga tidak memenuhi kriteria Ekspor JKP, yaitu adanya hasil penelitian yang disampaikan dari dalam DP ke luar DP



dianggap sebagai penyerahan JKP di dalam DP



FORMAL KONTRAK

kegiatan JKP yang dihasilkan di luar DP diatur dalam satu kontrak/perjanjian dengan kegiatan jasa yang dihasilkan di dalam DP, maka JKP yg dihasilkan di luar DP harus dicantumkan dengan jelas dalam kontrak



saat terutang Ekspor JKP

XX

saat Ekspor JKP
(Pasal 11 UU PPN)

saat Penggantian atas jasa yg diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai **piutang** atau **penghasilan**
(Pasal 17(10) PP No. 1/2012)

berbeda dengan PMK No. 70/2010, saat Ekspor JKP adalah saat Penggantian dicatat atau diakui sebagai penghasilan

saat pembuatan
Faktur Pajak

PKP wajib membuat Faktur Pajak atas Ekspor JKP


Faktur Pajak berupa Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak (PEJKP) yang dilampiri dengan faktur penjualan (*invoice*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Dokumen Tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

dilaporkan sebagai Ekspor JKP dalam SPT Masa PPN

PKP jasa maklon juga wajib membuat Pemberitahuan Ekspor Barang atas Ekspor BKP sesuai UU Kepabeanan

dilaporkan sebagai Ekspor BKP dalam SPT Masa PPN

	NO. RIDGE <input type="text"/>	NO. SERI <input type="text"/>
	PEMBERITAHUAN	
<input type="checkbox"/>	EKSPOR JASA KENA PAJAK	
<input type="checkbox"/>	EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIK ETIK • BERI TANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK) YANG SESUAI • ISRAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN		
A. EKSPORIR JKP/BKP TIDAK BERWUJUD (*)		
NPWP :	<input type="text"/>	
NAMA INDIK PALAK :	<input type="text"/>	
ALASAT :	<input type="text"/>	
KELURAHAN/KECAMATAN :	<input type="text"/>	
KOTA/KODE POS :	<input type="text"/>	NO. TELP. : <input type="text"/>
B. PEMESAN/ PENERIMA JKP/ BKP TIDAK BERWUJUD (*)		
NAMA :	<input type="text"/>	
ALASAT DI LUAR NEGERI :	<input type="text"/>	
NEGARA/ KOTA/ KODE POS :	<input type="text"/>	NO. TELP. : <input type="text"/>
C. JENIS IKP/ BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR		
C. 1. EKSPOR IKP		
NAMA IKP :	<input type="checkbox"/>	JASA MAKLON
	<input type="checkbox"/>	JASA SELAIN MAKLON
UNTUK JASA MAKLON :	NO. PES. :	
	NO. NFE. :	
DESKRIPSI JASA :	<input type="text"/>	
NILAI PENGANTIAN :	<input type="text"/>	
TANGGAL KONTRAK/ PERJUALAN :	<input type="text"/>	
NO. & TANGGAL INVOICE :	<input type="text"/>	
C. 2. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD		
NAMA BKP TIDAK BERWUJUD :	<input type="text"/>	
NILAI PENGANTIAN :	<input type="text"/>	
TANGGAL :	<input type="text"/>	



Pajak Masukan atas:

- ✓ Perolehan BKP/JKP;
- ✓ Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean; dan
- ✓ Impor BKP

yang berhubungan langsung dengan ekspor JKP dan ekspor BKP terkait jasa maklon.

dapat dikreditkan sesuai ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan



Terima kasih



@DitjenPajakRI



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak